



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 23/Pdt.G.S/2024/PN Bsk

Pada hari ini, Selasa, tanggal 24 September 2024, dalam persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Batusangkar yang mengadili perkara perdata gugatan sederhana, telah datang menghadap:

1. PT.BANK PERKERIDITAN RAKYAT ANDALAS BARUH BUKIT, berkedudukan di Batusangkar berdasarkan Akte Notaris Irdayusman,SH No.06 tanggal 07 juni 2023 yang telah disahkan oleh Kementrian Hukum dan HAM RI Direktorat jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-AH.01.09-0124434 tanggal 07 Juni 2023 yang diwakili oleh SABARUDDIN,SE, tempat dan tanggal lahir di Baruh Bukit/19 Oktober 1968, NIK : 1304041910680002, selaku Direktur Utama, beralamat di Jl.Suprpto No.40 B Kampung Teleng Batusangkar, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

LAWAN

2. ALFIANDRI, NIK (1304080109660001), Tempat dan tanggal Lahir pada Tanjung Bonai, 01 September 1966, beralamat pada Jorong Pandiang, Andiko Rao-Rao, Kec. Sungai Tarab. Kab. Tanah Datar. Untuk selanjutnya disebut Tergugat I :

3. ELI YARNIS ILYAS, NIK 1304086405700002, tempat dan tanggal lahir di Rao Rao pada tanggal 24 Juni 1970, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jorong Pandiang, Andiko Rao-Rao, Kec. Sungai Tarab. Kab. Tanah Datar, selaku istri dari Tergugat 1/Penjamin, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Tergugat I, dan Tergugat II secara bersama-sama disebut sebagai Para Tergugat;

Penggugat dan Para Tergugat disebut sebagai Para Pihak;

Para Pihak masing-masing menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat

Halaman 1 dari 6 Akta Perdamaian Nomor 23/Pdt.G.S/2024/PN Bsk



dalam surat gugatan Penggugat tersebut, yang telah didaftarkan dalam register perkara perdata Nomor 23/Pdt.G.S/2024/PN Bsk, dengan jalan perdamaian di hadapan Hakim yang menyidangkan perkara ini di Pengadilan Negeri Batusangkar dan untuk itu Para Pihak telah mengadakan Kesepakatan Perdamaian dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa antara Penggugat dengan Para Tergugat, telah sepakat untuk mengakhiri segala sengketa yang terjadi dalam Perkara Gugatan Sederhana Nomor 23/Pdt.G.S/2024/PN Bsk melalui perdamaian.

Pasal 2

Bahwa untuk mengakhiri sengketa melalui Perdamaian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1, Para Pihak secara sadar dan tanpa tekanan, sepakat untuk menyelesaikan pelunasan hutang antara Penggugat dengan Para Tergugat dengan cara pembayaran sebagai berikut:

(1) Para Pihak sepakat kalau jumlah hutang yang harus dilunasi Para Tergugat adalah berupa hutang pokok sejumlah Rp. 20.439.000,00 (Dua Puluh Juta Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah) dan bunga yang awalnya berjumlah Rp. 14.260.000,- (Empat Belas Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) dipotong sebesar 50 % sehingga berjumlah Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sedangkan mengenai denda Para Pihak setuju untuk dihilangkan, sehingga jumlah keseluruhan hutang Para Tergugat (pokok dan bunga) yang harus dilunasi kepada Pengugat adalah **sejumlah Rp.27.440.000,- (dua puluh tujuh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);**

(2) Para Tergugat akan melakukan angsuran pembayaran hutang terhadap pokok sesuai kesepakatan Pasal 2 ayat (1) di atas minimal sebesar Rp 5.110.000,00 (lima juta seratus sepuluh ribu rupiah) setiap bulannya dan harus bayar pada akhir bulan berjalan di hari kerja apabila hari terakhir bulannya jatuh pada hari libur atau tanggal merah maka dibayar 1 hari sebelum hari libur atau tanggal merah pada akhir bulan tersebut dimulai dari bulan Oktober 2024 sampai dengan Januari 2025 atau sebanyak 4 kali angsuran;

Halaman 2 dari 6 Akta Perdamaian Nomor 22/Pdt.G.S/2024/PN Bsk



(3) Para Tergugat akan melakukan angsuran pembayaran hutang terhadap bunga sesuai kesepakatan Pasal 2 ayat (1) di atas minimal sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya dan harus bayar pada akhir bulan berjalan di hari kerja apabila hari terakhir bulannya jatuh pada hari libur atau tanggal merah maka dibayar 1 hari sebelum hari libur atau tanggal merah pada akhir bulan tersebut dimulai dari bulan Februari 2025 sampai dengan September 2025 atau sebanyak 7 kali angsuran;

(4) Setiap angsuran dan pembayaran hutang yang dilakukan oleh Para Tergugat kepada Penggugat wajib dilengkapi dengan bukti pembayaran.

Pasal 3

Bahwa terkait rincian pembayaran pada Pasal 2, maka Para Tergugat tidak diperkenankan untuk kembali lalai dengan kewajiban waktu pembayaran maupun jumlah (nominal) pembayaran yang telah disepakati dalam Kesepakatan Perdamaian ini.

Pasal 4

Bahwa apabila Para Tergugat kembali lalai melaksanakan kewajiban pembayaran angsuran hutangnya kepada Penggugat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2, maka Para Tergugat secara sukarela akan menyerahkan barang jaminan berupa

- a. 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu xenia tahun 2006 bpkb No.K-05969642, BA 1856 PA, No.rangka MHKFMREEJ6K030580, No.mesin DN 35242, BPKB tercatat atas nama Dedi Saputra sesuai kesepakatan perjanjian hutang sebelumnya yang dijadikan jaminan hutang;
- b. 1 (satu) unit sepeda motor merk zuzuki FU 150 CKD tahun 2008 bpkb No.K-03444850, BA 2446 QM, No.rangka MH8BG41JCA8J228684 No.Mesin G420ID228283 bpkb tercatat an Ira Novita sari sesuai kesepakatan perjanjian hutang sebelumnya yang dijadikan jaminan hutang;

Halaman 3 dari 6 Akta Perdamaian Nomor 22/Pdt.G.S/2024/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat untuk selanjutnya dijual yang hasil penjualannya atau pelelangannya dipergunakan untuk membayar seluruh kewajiban atau kekurangan hutang yang belum dilunasi oleh Para Tergugat kepada Penggugat, dan menginformasikan kepada Para Tergugat hasil dari penjualan jaminan tersebut.

Pasal 5

Bahwa apabila hasil dari penjualan sebagaimana Pasal 4 tidak mencukupi untuk menutupi kewajiban pembayaran hutang atau kekurangan pembayaran kewajiban Para Tergugat kepada Penggugat, maka Para Tergugat berkewajiban membayar kekurangannya tersebut kepada Penggugat dalam waktu 3 (tiga) hari terhitung sejak terjualnya jaminan tersebut.

Pasal 6

Bahwa apabila hasil dari penjualan sebagaimana Pasal 4 melebihi dari kewajiban pembayaran hutang Para Tergugat kepada Penggugat, maka Penggugat berkewajiban mengembalikan kelebihan hasil penjualan sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 5 tersebut kepada Para Tergugat;

Pasal 7

Bahwa apabila Para Pihak lalai dan/atau tidak melaksanakan salah satu dan/atau seluruh ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dalam Kesepakatan Perdamaian dan/atau Putusan Perdamaian atau Akta Perdamaian (*van dading*), maka Para Pihak dapat melakukan Permohonan Eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri Batusangkar sebagaimana diatur dalam Pasal 31 Ayat (2a), (2b) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta ketentuan Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata yang berlaku.

Pasal 8

Bahwa terhadap pelaksanaan ketentuan sebagaimana diatur oleh pasal 7 di atas, maka Para Tergugat menyatakan tidak akan mengambil langkah dan

Halaman 4 dari 6 Akta Perdamaian Nomor 22/Pdt.G.S/2024/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau upaya hukum apapun. Dalam kata lain, Para Tergugat akan menyetujui dan mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 7.

Pasal 9

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 24 September 2024 dan dibacakan kepada Para Pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Kemudian Pengadilan Negeri Batusangkar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 23/Pdt.G.S/2024/PN Bsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian Para Pihak tersebut;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat, Pasal 154 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (Rbg) dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana *Juncto* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum Para Pihak untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp183.000,00 (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Halaman 5 dari 6 Akta Perdamaian Nomor 22/Pdt.G.S/2024/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Negeri Batusangkar pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024 oleh Arrahman, S.H., M.H., sebagai Hakim dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Ridwan K, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ridwan K, SH

Arrahman, S.H., M.H.

Rincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 75.000,00
3. Relas/Panggilan	Rp 28.000,00
4. PNBP Relas/Panggilan	Rp 30.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00+
Jumlah	Rp183.000,00
(Seratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah)	

Halaman 6 dari 6 Akta Perdamaian Nomor 22/Pdt.G.S/2024/PN Bsk